

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 2

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan jaminan teknis kendaraan bermotor terhadap keselamatan orang dan atau barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;

- d. Pejabat ada'ah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan selalu dalam keadaan laik jalan ;
- i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ,
- j. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;

- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- l. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- m. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- n. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- o. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- p. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- q. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- r. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
- s. Buku Uji Berkala adalah Tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;

- t. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala ;
- u. Tanda Uji adalah Bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor ;
- v. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknik yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis ;
- w. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
- x. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus ;
- b. Mobil Penumpang Umum ;
- c. Mobil Barang ;
- d. Kendaraan Khusus ;
- e. Kereta Gandengan ;
- f. Kereta Tempelan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan bermotor

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta kelengkapan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan biaya segel.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan pungutan retribusi ;
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari biaya :

- a. Administrasi ;
 - b. Buku Uji ;
 - c. Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel ;
 - d. Pengetokan Nomor Uji dan pengecatan tanda samping ;
 - e. Uji Asap/Uji Emisi Gas Buang ;
 - f. Jasa Uji.
3. Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Administrasi | Rp. | 5.000,- |
| b. Buku Uji | Rp. | 5.000,- |
| c. Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel | Rp. | 5.000,- |
| d. Pengetokan Nomor Uji dan Pengecatan tanda samping | Rp. | 5.000,- |
| e. Uji Asap/Uji Emisi Gas Buang | Rp. | 3.000,- |
| f. Jasa Uji : | | |
| - Mobil Penumpang | Rp. | 5.000,- |
| - Mobil Bis/barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) 0 s/d 5000 Kg | Rp. | 5.000,- |
| 5001 s/d 8000 Kg | Rp. | 7.500,- |
| 8001 s/d 15000 Kg | Rp. | 10.000,- |
| Lebih 15001 Kg | Rp. | 15.000,- |
| - Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. | 5.000,- |
| g. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak | Rp. | 25.000,- |
| h. Penggantian Plat Uji yang hilang/rusak/keping | Rp. | 20.000,- |
4. Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji penghapusan dikenakan biaya penilaian teknis sebesar :
- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| - Sepeda Motor | Rp. | 10.000,- |
| - Mobil Penumpang | Rp. | 20.000,- |
| - Mobil Bis/Barang | Rp. | 25.000,- |

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi pengguna pengujian kendaraan bermotor.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan ;
- (2) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 100% setiap masa uji ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

B A B XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 – 6 - 2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 – 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk memberikan jaminan teknis kendaraan bermotor terhadap keselamatan orang dan atau barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan kelancaran lalu-lintas jalan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas